

Bulan:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radar Semarang	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: Kabupaten Demak

Halaman 21

THR ASN Demak Dicairkan 24 Mei

DEMAK - Seluruh pegawai negeri sipil, pejabat negara, anggota DPRD dan pensiun di Kabupaten Demak akan menerima tunjangan hari raya (THR) pada 24 Mei mendatang.

Kepastian tersebut tercantum dalam PP Nomor 36/2019 tentang Tunjangan Hari Raya kepada ASN, TNI, Polri, pejabat negara, penerima pensiun dan penerima tunjangan. Hal itu ditindaklanjuti dengan Perbup Nomor 25/2019 yang mengatur lebih detail pengalokasian THR.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Demak, H Suhasbukit, melalui Sekretaris, Sri Kun Wahyuningsih menjelaskan, Pemkab Demak merencanakan pencairan THR pada Jumat (24/5) atau bertepatan dengan H-10 Lebaran.

Besaran THR terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan. Menurutnya, anggaran untuk THR para ASN, pejabat negara, termasuk anggota DPRD dan pensiunan telah dialokasikan dalam pos belanja gaji pegawai pada APBD 2019.

"Untuk pencairan tergantung masing-masing OPD. Pada prinsipnya, Jumat (24/5), sudah bisa dicairkan dengan cara ditransfer ke rekening para penerima," katanya didampingi Kasubbid Bendahara, Fahrur, kemarin.

Dia menjelaskan, sesuai PP 36/2019 tunjangan hari raya paling cepat diberikan pada H-10 Lebaran dan anggarannya berasal dari APBD.

Sementara bila pada waktu ditentukan belum dapat dibayarkan, maka THR dapat diberikan setelah Hari Raya. "Di Kabupaten Demak insya Allah semua bisa dicairkan tepat waktu karena sudah dianggarkan dalam APBD."

Selain THR, para ASN, pejabat negara dan pensiun juga akan menerima gaji ke-13. Hanya saja gaji ke-13 akan diterima pada Juli.

Sementara itu, Sekda Singgih Setyono menyampaikan pada mulanya Pemkab mengajukan Raperda THR kepada DPRD Demak dalam rapat Paripurna DPRD ke-10. Hal itu karena sebagaimana amanat PP sebelumnya mensyaratkan melalui pengajuan raperda. Namun karena ada susulan peraturan pemerintah yang menjelaskan cukup dengan peraturan kepala daerah maka usulan raperda dicabut dan diganti dengan Perbup.

Dia berharap tunjangan hari raya yang akan diterima para ASN dapat dipergunakan sebaik mungkin sesuai kebutuhan sehingga dapat merasakan kebahagiaan bersama keluarga pada Idul Fitri tahun ini. (H1-22)